

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam hal ini konsekuensinya adalah sebagai Negara Hukum setiap penyelenggaraan negara dan aktivitas negara yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan dengan ketentuan hukum. Secara garis besar hukum dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik. Berdasarkan kelompok tersebut maka akan lahir bidang-bidang hukum lainnya.

Julius Sthal mengemukakan konsep negara hukum (*rechstaat*) mencakup 4 (empat) elemen, yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pembagian Kekuasaan;
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

*The International Commission of Jurist*, menjelaskan tentang negara hukum modern yang terdiri dari prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip peradilan bebas serta tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*). Prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting terhadap suatu negara hukum menurut “*The International Commission of Jurist*”:

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>2</sup>

Negara hukum terdapat asas legalitas yang diungkapkan dalam bahasa latin *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, yang artinya tiada delik

---

<sup>1</sup> M. Hata Ali dan Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 57-58

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 57-58.

tiada hukuman sebelum adanya ketentuan terlebih dahulu.<sup>3</sup> Asas legalitas menjadi suatu jaminan dari terhadap suatu keabsahan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas memberikan perlindungan dari penyalahgunaan wewenang hakim untuk menjadi keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya. Asas legalitas dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 KUHP sebagai berikut :

1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di indonesia”. Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Dalam hal ini tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya dapat dikategorikan kedalam perbuatan melawan hukum, dimana harus terciptanya regulasi yang melegalkan atau tidak melegalkan suatu perbuatan sehingga jelas perbuatan tersebut termasuk suatu tindak pidana atau bukan. Dalam KUHPidana menjelaskan bahwa dari segi materiil adalah mengatur tentang pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. Sumber hukum materiil yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang, yang memiliki kaitan erat dengan keyakinan atau perasaan dari tiap individu maupun pendapat umum yang dapat menentukan isi sebuah hukum. Sumber hukum materiil berasal dari perasaan hukum masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, sejarah, moral, perkembangan internasional, dan politik hukum. Dalam sumber

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 39.

hukum materil juga menjelaskan bahwa terdapat faktor idil dan faktor kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi materi atau isi aturan hukum diantaranya struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dan faktor lainnya. Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang menjadi tingkah laku yang tetap yang harus ditaati.

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Upaya dalam melaksanakan penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi suatu isu yang penting dalam penegakan hukum. Mengapa demikian karena hal tersebut membuktikan bahwa setiap langkah hukum yang dilakukan dalam rangka mengoptimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tiada berlebihan apabila tindak pidana korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime*, apabila tidak dapat diatasi atau dikendalikan maka dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu penanganan tindak pidana korupsi perlu adanya suatu tindakan yang luar biasa (*extra ordinary measures*).<sup>4</sup>

Kasus korupsi di negara Indonesia dari tahun ke tahun kian menunjukkan peningkatan baik dari jumlah kasus, tersangka maupun potensi kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari perbuatan tindak pidana korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak maksimal, seharusnya aparat penegak hukum mengambil peran sentral dalam agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil dari penindakan kasus korupsi semester I tahun 2022, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa kasus korupsi yang terjadi sebanyak 252 kasus dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negara mencapai Rp33,6 Triliun. Selama ini tindak pidana korupsi banyak dimaklumi oleh

---

<sup>4</sup> R. widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, Kompas, hal. 113.

berbagai pihak, hal tersebut seharusnya menjadi perhatian semua pihak untuk turut serta membantu memberantas tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi adalah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, dan moral bangsa, yang menjadi perilaku kejahatan yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kasus korupsi yang terjadi berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan sebanyak 490 kasus korupsi dilakukan oleh pemerintah pusat. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu adanya sifat tamak dan sifat konsumtif yang dimiliki pejabat negara atau pegawai negeri. Sumber terjadinya tindak pidana korupsi yang paling rentan terjadi yaitu pada kegiatan Pengadaan barang dan jasa pemerintah salah satunya di sektor teknologi. Teknologi informasi dikembangkan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah dan masyarakat dapat memberikan

---

<sup>5</sup> Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 hlm.2.

masukannya tentang kebijakan-kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah agar dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengklaim sebagai *E-government* yakni penggunaan teknologi informasi yang dapat menaikkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lainnya.<sup>6</sup>

Departemen pemerintahan secara berkelanjutan perlu mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi dengan melihat *factor equity* (berakibat teknologi isu untuk menaikkan kualitas pelayanan bagi pengguna umum). Oleh karena itu untuk mencapai sasaran penerapan teknologi isu yang efektif maka perlu adanya *e-government*. Adanya pengadaan barang dan jasa pada sektor teknologi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat. Namun, hal tersebut disalahgunakan oleh pemerintah dan pihak lainnya.

Faktor yang menjadikan pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi sebagai sumber praktik melakukan perbuatan korupsi, diantaranya tertutupnya kontrak antara penyedia jasa dengan panitia lelang, banyaknya uang yang beredar, dan adanya prosedur lelang yang harus diikuti. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat negara dapat digunakan untuk memperkuat posisi bisnisnya, selain itu keuntungan dari bisnis tersebut digunakan untuk memperluas dan mempengaruhi kekuasaan. Oleh karena itu tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi bukan tentang korupsi birokrasi, namun mempunyai korelasi yang erat dengan korupsi politik. Terkait hal tersebut salah satu kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pada bidang teknologi di Indonesia dapat dilihat pada laman pemberitaan di media online yaitu Kasus korupsi proyek pengadaan *Backbone Coastal Surveillance System (BCSS)* yang terintegrasi dengan *Bakamla Integrated Information System (BIIS)* Tahun Anggaran 2016. Kejadian ini berawal pada tahun 2016 dimana pada saat itu BU selaku Direktur Data Informasi menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam

---

<sup>6</sup> Dalle Juhriyansyah, *et al.*, *Pengantar Teknologi Informasi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 1.

kegiatan peningkatan pengelolaan informasi, hukum, dan kerjasama keamanan dan keselamatan laut. Di tahun yang sama adanya usulan anggaran pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan *Bakamla Integrated Information System* (BIIS) senilai Rp. 400 milyar yang bersumber dari APBN-P 2016. Setelah itu ULP Bakamla mengumumkan lelang BCSS dengan pagu anggaran Rp. 400 milyar dan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp. 399,8 milyar. Sebulan berselang, ULP Bakamla menetapkan PT CMIT Teknologi sebagai pemenang tender. Pada bulan Oktober 2019 Kemenkeu memotong anggaran proyek tersebut dan pada bulan November 2016 BU dan RP selaku Direktur Utama PT CMIT menandatangani perjanjian kontrak kerjasama senilai Rp. 170,57 milyar. Namun, pada saat kegiatan tersebut berlangsung KPK menemukan adanya kerugian negara yang diperkirakan senilai Rp 54 milyar. Kemudian BU dan RP ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan BCSS.<sup>7</sup> Putusan Pengadilan atas kasus tersebut terdapat pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 21-K/PMT-II/AL/VIII/2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI.<sup>8</sup>

Kasus tindak pidana korupsi yang telah dipaparkan di atas, banyak menimbulkan masalah yang perlu diteliti oleh penulis, khususnya terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi serta mengkaji terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di sektor teknologi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sehingga dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis sangat tertarik untuk membuat skripsi dengan judul. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis sangat tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR TEKNOLOGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Putusan Nomor 21-K/PMT-II/AL/VIII/2017, hlm. 3.

<sup>8</sup> Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI, hlm. 3.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis telah mengidentifikasi masalah terjadinya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara serta masyarakat ini marak sekali terjadi karena tidak adanya kesadaran pribadi terhadap etika dan aturan hukum yang berlaku. Pada dasarnya setiap pejabat negara diberikan kepercayaan oleh masyarakat agar dapat menjadi pemimpin yang bersikap adil serta dapat membangun negara Indonesia menjadi lebih sejahtera. Namun, dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang merugikan keuangan negara secara melawan hukum.

Kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi termasuk kedalam suatu perbuatan melawan hukum, hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain berakibat buruk pada perekonomian sebuah negara, kasus tindak pidana korupsi ini juga berdampak sangat besar bagi masyarakat yakni dapat terjadinya peningkatan kemiskinan. Adapun dampak yang ditimbulkan baik dari sudut pandang perekonomian negara maupun dari segi norma dan kedudukannya di dalam negara dan agama.

## **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban direksi dan korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian

yaitu..

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban direksi dan korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian, penulis mengharapkan manfaat yang baik. Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

##### **1.4.2.1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan dapat menambah literatur kepustakaan serta bahan referensi mengenai tindak pidana korupsi barang dan jasa bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun masyarakat secara luas.

##### **1.4.2.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi dan penegak hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi. Selain itu juga sebagai bahan masukan bagi masyarakat luas untuk memperhatikan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan korupsi agar dapat dihindari, serta untuk melengkapi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

#### **1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

##### **1.5.1 Kerangka Teoretis**

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini, antara lain:



### 1.5.1.1. Teori Pidana

Pidana merupakan suatu proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana maupun melakukan pelanggaran. Menurut Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.<sup>9</sup>

Pidana adalah suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan, dimana pidana ditunjukkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat namun agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang sama. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pidana yaitu untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*). Dan untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Teori tentang tujuan pidana digolongkan menjadi tiga golongan yakni teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.<sup>10</sup> Teori pembalasan disebut sebagai teori *absolut* merupakan dasar hukuman harus dicari berdasarkan kejahatan itu sendiri, karena menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka pelaku kejahatan pembalasanannya yakni harus diberikan penderitaan yang sesuai dengan perbuatannya. Teori tujuan Berdasarkan teori ini disimpulkan bahwa pidana dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidana, yakni dengan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Teori gabungan hadir untuk melengkapi teori *absolut* dan teori *relative* yang mana belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu artinya penjatuhan pidana beralasan pada suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

### 1.5.1.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya perihal hukum, melainkan

---

<sup>9</sup> Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm.14.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.16.

menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat, hal tersebut dilakukan supaya pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan terpenuhinya keadilan.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi sehingga harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan gambaran bagaimana cara hukum berfungsi untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pertanggungjawaban pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Teori pertanggungjawaban pidana ini nantinya penulis gunakan untuk memecahkan permasalahan kedua, yakni berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara di sektor teknologi.<sup>13</sup>

#### **1.5.1.3. Teori Hukum Progresif 4.0**

Konsep hukum progresif jika dilihat secara tegas menurut ketentuan sains, hukum progresif bukanlah sebuah teori. Hukum progresif ditempatkan sebagai paradigma dan filsafat yang memiliki dasar ontologis, epistemologis dan aksiologis.<sup>14</sup> Hukum progresif mencakup cara berhukum yang bernurani, slogan hukum untuk manusia dan perihal aktor serta aksi progresif.<sup>15</sup> Gagasan hukum progresif muncul dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja hukum dan pengadilan.

Paradigma hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo sebagai gagasan yang ditunjukkan kepada aparaturnya penegak hukum agar tidak terikat pada positivisme hukum yang sampai saat ini banyak memberikan ketidakadilan kepada masyarakat

---

<sup>11</sup> Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.16.

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 10.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>14</sup> Awaludin Marwan, *Teori Hukum Progresif 4.0*, Yogyakarta: Thafa Media, 2022, hlm. 35.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

dalam menegakan hukum, karena penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses dalam menjelaskan nilai, ide, dan cita-cita yang menjadi tujuan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Berfungsi sebagai pemberi pengarahan atas batasan dalam pengertian berupa istilah-istilah yang ada dan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

#### **1.5.2.1. Penerapan Hukum**

Penerapan hukum merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, saran dan prosedur penerapan hukum. Terkait penerapan hukum berarti membicarakan tentang pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Menurut J.F Glastra Van Loon fungsi dan penerapan hukum di masyarakat yaitu :

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Menyelesaikan pertikaian;
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
4. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi-fungsi tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press, 2007, hlm. 35.

<sup>17</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum dimasyarakat antara lain: 1) alat ketertiban dan ketentraman masyarakat; 2) sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; 3) sarana penggerak pembangunan.

#### **1.5.2.2. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang terdapat dalam unsur-unsur tindak pidana, sebagai mana dijelaskan menurut KUHP yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan selain itu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana, dan dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tersebut.<sup>18</sup>

#### **1.5.2.3. Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah pelanggaran norma atau tertib hukum, yang di sengaja maupun tidak di sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana pelaku tersebut perlu diberikan penjatuhan hukuman demi terpeliharanya tertib hukum.

#### **1.5.2.4. Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.<sup>19</sup>

#### **1.5.2.5. Teknologi**

Teknologi merupakan suatu hasil dari olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau system tertentu dan penggunaannya untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Teknologi bermakna sebagai perkembangan dan penerapan berbagai peralatan atau system untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 36

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 1.


<sup>20</sup> Y. Maryono B. Patmi Istiana, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Bogor: Quadra, 2008, hlm. 3.

### **1.5.2.6.Korupsi**

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Korupsi dikatakan sebagai suatu perbuatan dari “suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya”.



### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## 1.6. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab, yang masing-masing Bab berhubungan satu sama lain. Secara garis besarnya, pendekatan bab I sampai dengan bab V adalah sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab 1 ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pembahasan dalam Bab II Tinjauan Pustaka, adalah tentang pembedaan, pelaku tindak pidana dan tindak pidana korupsi ditunjukkan untuk lebih mudah membahas pokok masalah serta dalam menulis Bab-Bab selanjutnya.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Pada Bab III Metode penelitian, penulis akan memaparkan hasil penelitian mengapa adanya pertanggungjawaban pidana oleh pejabat publik dengan pihak swasta..

### **BAB IV          PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, Penulis akan menganalisis dan membahas tentang pertanggungjawaban pidana selaku pejabat publik dan pihak swasta yang merupakan direksi dalam tindak pidana korupsi.

## **BAB V            PENUTUP**

Bab ke V Penutup, berisi mengenai kesimpulan sebagai jawaban singkat atas permasalahan penulisan proposal skripsi berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya dan saran-saran yang akan diusulkan Penulis

